

PEMKAB BANYUMAS SIAPKAN LAHAN 5 HEKTAR UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1744618334729-IMG_0069/uamlap0bh1qd720.jpeg

Isi Berita:

BANYUMAS, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan lahan seluas sekitar 5 hektar di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, usai menghadiri acara halalbihalal bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di GOR Satria Purwokerto, Jumat (11/4/2025).

"Sudah kami siapkan di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang," kata Sadewo.

Menurut Sadewo, Pemkab sebelumnya telah memberikan beberapa alternatif lokasi untuk pembangunan sekolah tersebut.

Namun setelah berkoordinasi dan melakukan peninjauan langsung bersama Menteri Sosial, diputuskan bahwa lokasi yang akan digunakan adalah Desa Banteran.

"Sekolah Rakyat itu nanti di bawah Kementerian Sosial, namun pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Sadewo juga mengungkapkan bahwa Banyumas menjadi salah satu daerah yang paling awal menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Sekolah ini akan mengusung konsep boarding school, dengan jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

"Usulan kami lebih ke SD, SMP, dan SMK, sehingga ketika lulus sudah ada bekal keahlian," tambahnya.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena kendala ekonomi.

"Semoga segera terealisasi dan pembangunannya berjalan lancar," imbuh Sadewo. (Fadlan Mukhtar Zain, Ihsanuddin)

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/11/205302978/pemkab-banyumas-siapkan-lahan-5-hektar-untuk-pembangunan-sekolah-rakyat>, "Pemkab Banyumas Siapkan Lahan 5 Hektar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat", tanggal 11 April 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/ipitek/1449357/pemkab-banyumas-siapkan-dua-lahan-untuk-sekolah-rakyat>, "Pemkab Banyumas Siapkan Dua Lahan Untuk Sekolah Rakyat", tanggal 14 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan lahan seluas sekitar 5 hektar di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan dari Presiden Prabowo Subianto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi